BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

Nomor : /K. BAWASLU PROV KI-09/HK.01.01/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kota Bontang;

2. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kota Bontang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bontang, dan Kejaksaan Tinggi Negeri Bontang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP);

5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bontang, Nomor : Sprin/2423/XII/RS.1.24/2018 tertanggal 18 Desember 2018; dan
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Nomor : PRIN-512/Q.4.18/ES/06/2018, tertanggal 23 Juni 2018.

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Bontang;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang :

a. Penasehat
    1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang ; dan
    2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang.

b. Pembina
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
    2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bontang kepada penasehat.
c. Ketua Koordinator
    1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bontang;
    2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
    3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
    4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bontang kepada pembina.
d. Koordinator
    1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bontang;
    2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
    3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
e. Anggota
    1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
    2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kota Bontang;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Bontang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp 750.000,00
2. Pembina : Rp 700.000,00
3. Ketua/Kordinator : Rp 650.000,00
4. Anggota : Rp 500.000,00

KELIMA : Susunan keanggotan Gakkumdu Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bontang

Pada Tanggal : 1 Februari 2019

KETUA,

NARULLAH, S.Pd

Lampiran Keputusan Bawaslu Kota Bontang

Nomor : /K.BAWASLU PROV KI-09/HK.01.01/02/2019

Tanggal : 01 Februari 2019

STRUKTUR ORGANISASI

TIM SENTRA GAKKUMDU KOTA BONTANG

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nasrullah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Bontang	Penasehat
2	Siswanto, Mukti, SIK.,SH.,M.SI	Kapolres Bontang	Penasehat
3	Agus Kurniawan, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Penasehat
4	Aldy Artrian, S.Sos., MPA	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Pembina
5	Eko Alamsyah, A,Md	Wakil Kapolres Bontang	Pembina
6	Fajar Nurhesdi, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Pembina
7	Agus Susanto, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Ketua Koordinator
8	Ferry Putra Samodra, SIK	Kasat Reskrim Polres Kota Bontang	Koordinator
9	Hendri Supayung, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Abdul Azis, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
2	Sulistyo, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Bontang	Anggota
3	Anis Pujiastutik, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
4	Risnal, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
5	Aji Farhanisha Savira Irany, SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Anggota
6	Samuri. SH	PS Kanit Reskrim Polres Bontang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7	Suryadi, SH	PS Kanit Reskrim Polres Bontang	Anggota
8	Rapiuddin	Anggota Polres Bontang	Anggota
9	Louis Jefferson, SH	Anggota Polres Bontang	Anggota
10	Supriyadi	Anggota Polres Bontang	Anggota
11	Danang Wahyu R, SH	Anggota Polres Bontang	Anggota
12	Arga Bramantyo Cahya Sahertian, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bontang	Anggota
13	Yunita Lestari, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bontang	Anggota
14	Teguh Suparto, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bontang	Anggota
15	Bayu Nurhedi, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bontang	Anggota

KETUA,



NASRULLAH, S.Pd